



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 9 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang subbidang sarpras kesehatan Tahun Anggaran 2016 perlu ditindaklanjuti;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Ogan Ilir berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran perlu dilakukan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347)
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575)
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarana Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2016: (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8)
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229)
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109)
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/ 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/ 2016 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264)
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/ 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/ 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir
2. Bupati adalah Bupati Ogan ilir
3. Dinas kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan ilir
4. Badan keuangan dan aset daerah yang selanjutnya di singkat dengan BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Ogan Ilir
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir
6. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya di singkat BOK adalah Bantuan Operasional Kesehatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat.
7. Puskesmas adalah Fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Upaya kesehatan masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta dunia usaha untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
9. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat selanjutnya disingkat STBM adalah Salah satu strategi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui 5 (lima) pilar STBM yaitu: Stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, dan pengamanan limbah cair rumah tangga.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOK untuk memberikan acuan bagi petugas kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten agar dalam pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan pada Tahun 2018 dapat dilakukan secara akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.
- (2) Petunjuk Teknis pelaksanaan BOK sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Tersedianya petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan BOK yang sesuai dengan status kesehatan Kabupaten;
 - b. Terlaksananya Kegiatan BOK meliputi: upaya kesehatan promotif dan preventif, dukungan manajemen Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten;

- c. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah kerja, yang dilaksanakan terutama melalui pendekatan keluarga menuju keluarga sehat;
- d. Mendukung pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan obat, vaksin yang bermutu, merata, dan terjangkau di pelayanan kesehatan dasar pemerintah;
- e. Menyelenggarakan upaya kesehatan promotif dan preventif utamanya pelayanan di luar gedung;
- f. Menyelenggarakan fungsi manajemen untuk mendukung kinerja;
- g. Menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- h. Menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral dalam mendukung program kesehatan; dan
- i. Menyelenggarakan fungsi rujukan UKM di Dinas Kesehatan Kabupaten.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Tujuan Umum penggunaan dana BOK yaitu untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah kerja, yang dilaksanakan terutama melalui pendekatan keluarga menuju keluarga sehat;
- (2) Tujuan Khusus penggunaan dana BOK yaitu untuk :
 - a. Menyelenggarakan Program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK);
 - b. Menyelenggarakan upaya kesehatan promotif dan preventif utamanya pelayanan di luar gedung;
 - c. Menyelenggarakan fungsi manajemen untuk mendukung kinerja;
 - d. Menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral dalam mendukung program kesehatan;
 - f. Menyelenggarakan fungsi rujukan UKM di Dinas Kesehatan; dan
 - g. Mendukung Dinas Kesehatan dalam menjamin ketersediaan obat dan vaksin melalui penyediaan biaya distribusi obat dan vaksin puskesmas.

Pasal 4

Sasaran Penggunaan dana BOK adalah Puskesmas, jaringannya dan Dinas Kesehatan Kabupaten.

BAB III KEBIJAKAN OPERASIONAL DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

Kebijakan Operasional penggunaan Dana BOK adalah sebagai berikut:

- a. Dana BOK diarahkan untuk meningkatkan kinerja puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam upaya kesehatan promotif dan preventif;
- b. Dana BOK untuk mendukung kelanjutan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) agar diwujudkan desa bebas buang air besar sembarangan;
- c. Dana BOK dimanfaatkan untuk peningkatan jangkauan kepada masyarakat dengan mengutamakan strategi pendekatan keluarga untuk mewujudkan keluarga sehat secara efisien dan efektif; dan

- d. Pemanfaatan dana BOK bersinergi dengan sumber dana lain dengan menghindari duplikasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 6

Ruang lingkup penggunaan dana BOK adalah untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif disetiap jenjang pelayanan kesehatan meliputi:

- a. BOK untuk puskesmas;
- b. BOK untuk fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan .
- c. BOK untuk distribusi obat dan vaksin

BAB IV SUMBER DANA DAN PENGALOKASIAN BOK

Pasal 7

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik bidang kesehatan salah satunya berupa BOK merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Dalam penyaluran BOK dilakukan secara bertahap yaitu 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dana BOK yang merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan kepada puskesmas dan Dinas Kesehatan, sebagai fasilitas rujukan UKMsekunder.
- (3) BOK sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam pemanfaatan mengalami perluasan bukan hanya untuk operasional puskesmas dan dukungan manajemen, tetapi juga untuk peningkatan peran Dinas Kesehatan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sekunder termasuk Balai Kesehatan Masyarakat sebagai UPT nya. Dalam pengelolaan dipuskesmas BOK merupakan satu kesatuan sumber pembiayaan operasional untuk pelaksanaan upaya kesehatan bersama sumber dana lain yang ada di puskesmas seperti dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan dana lainnya yang sah yang dikelola menggunakan mekanisme APBD.

Pasal 8

- (1) Setiap puskesmas yang menjadi sasaran Program STBM diberikan tambahan alokasi sebesar Rp7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perdesa/perkelurahan, yang bersumber dari alokasi kegiatan BOK untuk puskesmas.
- (2) Sisa alokasi dana kegiatan BOK untuk puskesmas setelah dikurangi untuk kebutuhan Desa STBM diatas didistribusikan kepada semua puskesmas secara proporsional dengan mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan beban kerja, antara lain: luas wilayah kerja puskesmas; jumlah penduduk yang menjadi tanggung jawab puskesmas; jumlah UKBM, jumlah sekolah; dana kapitasi JKN yang diterima; jumlah tenaga pelaksana UKM.

- (3) Khusus puskesmas yang ada desa STBM maka besaran alokasi BOK menjadi penjumlahan dari ayat (1) dan ayat (2).

BAB V PENGUNAAN DANA BOK

Pasal 9

- (1) Dana BOK yang diterima dapat digunakan untuk kegiatan promotif dan preventif sertakegiatan dukungan manajemen yang meliputi kegiatan puskesmas dan kegiatan Dinas Kesehatan.
- (2) Kegiatan Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat(1) yaitu: digunakan untuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan olehpuskesmas dan jaringannya meliputi:
 - a. Upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan termasuk pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama lintas sektoral serta manajemen puskesmas. Untuk mewujudkan keluarga sehat maka berbagai kegiatan di puskesmas dilaksanakan melalui strategi pendekatan keluarga dengan kegiatan keluar gedung (kunjungan rumah) pada keluargadan UKBMdi wilayah kerjanya dan mengatasi berbagai masalah kesehatan yang dihadapi di keluarga.
 - b. Pemicuan desa STBM, Kegiatan untuk mewujudkan desa STBM di desa oleh sanitarian/tenaga kesehatan lingkungan puskesmas meliputi: pemicuan, Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) perilaku kesehatan, monitoring paska pemicuan, pembuatan dan updatepeta sanitasi dan buku kader, kampanye cuci tangan pakai sabun, kampanye Hygienesanitasi sekolah, dan surveilans kualitas air (pra dan paska konstruksi) serta verifikasi stop buang air besar sembarangan (SBS).
 - c. Pengangkatan tenaga kontrak promosi kesehatan di puskesmas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan .
- (3) Kegiatan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu digunakan untuk kegiatan Dinas Kesehatan sebagai fasilitas rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder, dukunganmanajemen sebagai pengelola keuangan satuan kerja pengelola BOK, meliputi:
 - a. Kegiatan koordinasi lintas program, lintas sektor tingkat kabupaten, pembinaan program kesehatan masyarakat ke puskesmas, menghadiri mini lokakarya di puskesmas, melaksanakan kampanye, sosialisasi advokasi perilaku hidup sehat di tingkat kabupaten, pemberdayaan masyarakat, fungsi rujukan UKM dari puskesmas maupun ke puskesmas berupa fasilitasi, prasarana, tenaga, teknologi dan pelayanan kesehatan (kejadian KLB, bencana dll);
 - b. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ada di kabupaten (terlampir)berupa pengangkatan tenaga kontrak sebagai fasilitator STBM kabupaten untuk pencapaian desa STBM di puskesmas termasuk dukungan operasionalnya;
 - c. Dukungan manajemen satuan kerja pengelola BOK tingkat kabupaten; dan
 - d. Distribusi obat, vaksin ke puskesmas meliputi:Biaya distribusi obat, vaksin dan BMHP dari Instalasi Farmasi dan Bagi kabupaten pemekaran, dapat digunakan untuk biaya perjalanan dinas/transportpetugas Farmasi puskesmasKabupaten pemekaran ke Instalasi Farmasi Kabupaten induk.

BAB VI PEMANFAATAN DANA BOK

Pasal 10

- (1) Dana BOK yang tersedia disetiap jenjang dapat dimanfaatkan untuk membiayai setiap kegiatan yang tercakup dalam menu kegiatan disetiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima alokasi dana BOK, meliputi:
 - a. Transport lokal dalam wilayah desa, kecamatan, kabupaten bagi petugas kesehatan, lintas sektor termasuk kader;
 - b. Perjalanan dinas atau transport PNS dan non PNS;
 - c. Pembelian barangpakai habis;
 - d. Belanja bahan/material untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain penggandaan media, reagen, rapid tes/tes cepat, bahan PMT penyuluhan dan pemulihan berbahan lokal;
 - e. Belanja cetak dan penggandaan;
 - f. Belanja makanan dan minuman;
 - g. Penyelenggaraan rapat-rapat, sosialisasi, pertemuan;
 - h. Honorarium PNS dan non PNS
- (2) Dana BOK tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan belanja tidak langsung (gaji, tunjangan dll) belanja modal, upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif, pembelian obat, vaksin, pemeliharaan gedung, kendaraan, biaya transportasi rujukan. Dalam upaya untuk peningkatan kegiatan promosi kesehatan dan mewujudkan program STBM.
- (3) Dana BOK Puskesmas dapat dimanfaatkan untuk pembayaran honor 1 (satu) orang tenaga promotor kesehatan yang ditempatkan dipuskesmas, Tenaga tersebut Melalui Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (4) Tenaga kontrak promotor kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan berpendidikan minimal D3 Kesehatan peminatan Kesehatan Masyarakat Utamanya jurusan/peminatan Promosi Kesehatan/ Ilmu Perilaku, diutamakan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun dibidangnya.

BAB VII MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 11

- (1) Persiapan Pencairan Dana BOK dengan tahap sebagai berikut :
 - a. Membentuk Tim Pengelola BOK;
 - b. Menetapan Alokasi Dana BOK;
 - c. Pembukaan Rekening Puskesmas Atas dasar Surat Perintah Kepala Dinas Kesehatan;
 - d. Penyusunan Plan of Action (POA) Setelah menerima SK alokasi dana BOK;
 - e. Menyenggarakan rapat lokakarya mini Puskesmas untuk memilih kegiatan di dalam POA tahunan Puskesmas; dan
 - f. Penetapan tim dan alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan mengajukan usulan permintaan dana ke BPKAD untuk kegiatan tingkat Kabupaten melalui mekanisme :
 - a. UP untuk pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
 - b. TUP apabila UP tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan.

- c. LS untuk membiayai kegiatan paket *meeting* kepada pihak hotel atau pemilik tempat *meeting* dengan nilai di atas Rp 50.000.000- (lima puluh juta rupiah), honorarium, perjalanan dinas (bila perlu) dan kegiatan BOK di Puskesmas.

Pasal 12

- (1) PA dapat segera mengajukan permintaan Uang Persediaan kepada BPKAD sejak awal diterimanya DPA. PA memerintahkan untuk mengajukan SPP-UP kepada PP-SPM. Kelengkapan SPP-UP berupa surat pernyataan bahwa UP tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran LS dari PA atau pejabat yang ditunjuk. PP-SPM menerbitkan SPM-UP dan dikirim ke BPKAD dilengkapi dengan ADK SPM.
- (2) Setelah Dana UP digunakan dan selesai dipertanggungjawabkan minimal 50%, PPK dapat mengajukan penggantian UP dengan mengajukan SPP-GUP dilengkapi dengan SPTB, Surat Setoran Pajak (SSP) untuk transaksi yang menurut ketentuan harus dipungut PPN dan PPh.
- (3) SPP-GUP diajukan kepada PP-SPM untuk diterbitkan SPMGUP dan selanjutnya dikirim ke KPPN dengan kelengkapan ADK SPM dan SPTB Surat Setoran Pajak (SSP).
- (4) KPA dapat mengajukan TUP untuk kegiatan dimana UP tidak mencukupi dengan membuat usulan persetujuan dari Bupati, KPA memerintahkan untuk mengajukan SPPTUP kepada PP-SPM dengan kelengkapan :
 - a. Rincian rencana penggunaan dana TUP;
 - b. Surat pernyataan KPA atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. Rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir;
 - d. Surat persetujuan TUP dari Bupati. PP-SPM menerbitkan SPM-TUP dan dikirimkan ke BPKAD dengan kelengkapan:
 - a. ADK SPM;
 - b. Rincian rencana penggunaan dana TUP;
 - c. Surat pernyataan PA atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. Rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir;
 - e. Surat persetujuan TUP.

Pasal 13

- (1) PA dapat segera mengajukan permintaan dana melalui pembayaran langsung (LS) untuk honorarium, perjalanan dinas, paket *meeting* dan dana BOK Puskesmas. Dengan mengajukan SPP-LS kepada PP-SPM untuk diterbitkan SPM-LS yang selanjutnya dikirim ke BPKAD.
- (2) Permintaan LS sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Honorarium
 - 1) Kelengkapan SPP LS untuk Honorarium berupa :
 - a. Daftar Penerimaan Honor;
 - b. Surat Keputusan;
 - c. Surat Setoran Pajak (PPh) ps 21;
 - d. SPTB.
 - 2) Kelengkapan SPM LS untuk Honorarium berupa:
 - a. ADK aplikasi SPM;
 - b. Daftar Penerimaan Honor;
 - c. Surat Keputusan;
 - d. SPTB.

b. Perjalanan Dinas

- 1) Kelengkapan SPP LS untuk Perjalanan Dinas berupa :
 - a. Daftar nominatif;
 - b. Kerangka Acuan;
 - c. SPTB.
 - 2) Kelengkapan SPM LS untuk Perjalanan Dinas berupa:
 - a. ADK aplikasi SPM;
 - b. Daftar Nominatif;
 - c. SPTB.
 - 3) Paket Pertemuan/Meeting dengan nilai di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - a. Kelengkapan SPP LS berupa :
 1. Kwitansi tagihan dari pihak ketiga (Hotel);
 2. Kontrak/Surat Perjanjian Kerja/Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh PPK dan Pihak Ketiga (Hotel);
 3. Fotokopi buku rekening pihak ketiga (Hotel);
 4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 5. SPTB;
 6. Fotokopi NPWP.
 - b. Kelengkapan SPM - LS Pihak Ketiga.
 1. ADK aplikasi SPM;
 2. Resume Kontrak/Surat Perjanjian Kerja/Surat Perintah Kerja;
 3. SPTB
- (3) Dana BOK ke Puskesmas tahap pertama
- a. Kelengkapan SPP LS untuk Puskesmas berupa :
 1. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten;
 2. PKS antara Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas;
 3. POA;
 4. SPU;
 5. Fotokopi buku rekening;
 6. Fotokopi NPWP;
 - b. Kelengkapan SPM LS untuk Puskesmas berupa :
 1. Daftar nominatif penerima BOK sesuai ketentuan;
 2. SPTB;
 3. ADK SPM;
 4. Fotokopi buku rekening;
 5. Fotokopi NPWP;

Pasal 14

- (1) Permintaan Dana Puskesmas dapat segera mengajukan Surat Permintaan Uang (SPU) tahap pertama di Dinas Kesehatan Kabupaten yang dilampiri dengan POA tahunan, POA tahapan pertama (sebagai daftar nominatif usulan).
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten mengajukan usulan permintaan dana ke BPKAD untuk kegiatan Tingkat kabupaten melalui mekanisme:
 - a. Uang persediaan untuk pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
 - b. Tambahan Uang persediaan(TUP) apabila Uang persediaan tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - c. LS untuk membiayai honorarium, perjalanan dinas (bila perlu), kegiatan BOK di Puskesmas dan kegiatan paket pertemuan kepada pihak ketiga atau pemilik tempat pertemuan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(3) Pencairan dana dari Bank, Pengelola BOK puskesmas dapat mencairkan dana yang tersedia di rekening puskesmas sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan POA Puskesmas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 3 Januari 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M.ILYAS PANJI ALAM

Di Undangkan di Indralaya
pada tanggal, 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018
NOMOR: 9

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ARDHA MUNIR, SH, M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19631111 198503 1 007